

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Definisi Pajak

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli yang mengemukakan pengertian tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Brotodiharjo, (1991:2) menyatakan bahwa “Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayar pajaknya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya yaitu untuk membiayai pengeluaran-pegeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pada definisi tersebut lebih memfokuskan fungsi budgeter pajak, sedangkan pajak juga masih mempunyai fungsi lainnya, yaitu fungsi mengatur. Apabila di perhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak juga dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya yaitu dari segi ekonomi, segi hukum segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga memberi warna di titik berat yang diletaknya, sebagai contoh segi penghasilan, segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.

Pengertian pajak menurut Feldman dalam buku *De Over Heidsmeddelen Van Indonesia* (terjemahan): “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Soemitro, (1990:5) menyatakan: “Pajak yaitu iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Soeparman, (1964) “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”. Definisi pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negarasebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut, maka dapat kita kenali ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut:

1. Pajak dipungut dengan kekuatan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

2. Untuk pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi individual dari pemerintah yang langsung dapat ditunjuk.
3. Pajak dipungut oleh negara sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*), bukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang apabila pemasukannya masih terdapat surplus, dan digunakan untuk membiayai investasi yang dilakukan oleh pemerintah.
5. Pajak yang memiliki tujuan *nonbudgetair* yang merupakan arti dari fungsi mengatur.

Selain pajak, terdapat pula sebagian pungutan lain yang dikenakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada masyarakat, antara lain:

1. Restribusi, yaitu pembayaran dengan mendapatkan kontraprestasi (balas jasa) secara langsung yang dapat dirasakan. Misalnya, pembayaran karcis masuk terminal, dan pembayaran uang kuliah. Pungutan restribusi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
2. Sumbangan, yaitu pembayaran yang tidak mendapatkan kontraprestasi sama sekali, sedangkan penerima sumbangan merasakan imbalan/manfaat langsung dari sumbangan tersebut.

2.1.1.2 Pungutan Lain Selain Pajak

Menurut Resmi (2017: 2) Selain pungutan pajak, ada bsebagian pungutan lain yang sejenis dengan pajak, akan tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak dan dilakukan oleh negara terhadap rakyatnnya. Pungutan tersebut antara lain:

1. *Bea materiil*, merupakan pungutan yang dikenakan oleh dokumen dengan menggunakan benda materai atau benda lain.
2. *Bea masuk* dan *bea keluar*. Merupakan pungutan dari barang-barang yang masuk ke dalam daerah pabean berdasarkan harga barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. *Bea keluar* merupakan pungutan yang dilakukan oleh barang yang keluar dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang.
3. *Cukai*, merupakan pungutan yang dilakukan oleh barang-barang tertentu, dan sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu
4. *Retribusi*, merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh: parker, pasar, jalan tol.
5. *Iuran*, merupakan pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa dan fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.
6. *Pungutan lain* yang sah berupa sumbangan wajib.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki lima macam fungsi, yaitu:

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Sambado (2015: 7) Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan perlindungan jiwa dan harta. Apabila semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi juga pajak yang harus dibayar. Teori ini juga banyak ditentang karena, pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan bagi orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya, tapi orang miskin justru lebih bebas dari beban pajak.

2. Fungsi mengatur (*reguleren*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dan bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak sebagai fungsi sosial, yaitu diterapkannya tarif yang tinggi terhadap barang mewah untuk mengurangi kesenjangan sosial dipembebasan pajak untuk komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan dibidang perekonomian.

3. Fungsi stabilitas

Terdapatnya pajak, pemerintah memiliki biaya untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi bisa dikendalikan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan jalan

mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh negara dan akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Fungsi demokrasi


Fungsi demokrasi adalah salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya pembayaran pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, imbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik.


Kelima fungsi tersebut merupakan peran utama pajak. Dalam perkembangannya, peran tersebut menjadi lebih puas dengan adanya fungsi yang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak, yaitu tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat atau lapisan penghasilan yang lebih tinggi.

2.1.1.4 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Resmi (2017: 4) Hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik adalah bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik mengandung cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Menurutnya, yang termasuk hukum publik antar lain hukum negara, hukum pidana dan hukum administratif, sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administratif. Namun, tidak berarti bahwa hukum berdiri sendiri dan terlepas dari hukum pajak yang lain (seperti hukum perdata dan hukum pidana).

Menurut Sambodo (2015: 6) Dalam sistem di Indonesia, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik atau hukum yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah dan warga negaranya. Kedudukan hukum pajak tampak dalam bagan berikut:





Gambar 2.1

Bagan Kedudukan Hukum Pajak

2.1.1.5 Pembagian Hukum Pajak

“Hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur hubungann antara pemerintah sebagai pemungut pajak (*fiscus*) dan rakyat sebagai pembayar pajak (wajib pajak). Hukum pajak juga sering disebut hukum fiskal yang merupakan bagian dari hukum publik/hukum administrasi negara (Sambodo, 2015:5). Hukum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang mengartikan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil juga mengatur tentang timbulnya, besarnya dan dihapusnya utang pajak beserta hubungan hukum pajak antara pemerinah dan Wajib Pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum pajak materiil antara peraturan yang berisi kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara pembebasan

dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberikann hak tagihan utama kepada fiskus. Contoh, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian dari hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap pengendaliannya, kewajiban Wajib Pajak, kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formiil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan secepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan Wajib Pajak tidak selalu sama karena kompetensi sparatur fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang melindungi Wajib Pajak, tetapi yang bersifat melawannya. Namun, lama-kelamaan ada perbaikan terkait adanya hak-hak Wajib Pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus. Misalnya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undanng-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Peradilan Pajak.

2.1.1.6 Teori Yang Mendukung Pungutan Pajak

Menurut Resmi (2017: 5) Berikut ini beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyat.

1. Teori Asuransi

Teori ini mengemukakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Sementara hubungan negara dengan rakyatnya, pajak ini yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu/wajib pajak orang pribadi. Meskipun teori ini hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungu pajak, beberapa pakar menantangnya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan antara lajak dan perusahaan asuransi tidak tepat karena: 1) jika timbul kerugian, tidak ada pengganti secara langsung dari negara dan 2) antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung.

2. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian dari beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan oleh kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah, tergolong perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikenakan oleh negara dibebankan kepada mereka.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa yang telah diberikan oleh negara kepada warganya, merupakan perlindungan jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipakai oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Sebagai contoh, Tuan Akbar (tidak kawin) dan Tuan Hakim (kawin, anak 2-K/2) mempunyai penghasilan yang sama. Beban pajak untuk Tuan Akbar lebih besar daripada Tuan Hakim karena gaya pikul (pengeluaran/pembelanjaan) Tuan Akbar lebih kecil daripada Tuan Hakim.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (teori Bakti)

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada paham *Organisce Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang

menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempermasalahkan awal mula negara memungut pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilan. Menurut teori fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, merupakan mengambil gaya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menuangkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu.

Teori Asas Gaya Beli mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang bisa dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

2.1.1.7 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017: 7) Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutan.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau orang ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau pembuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur tersebut:

1. Penanggung jawab yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
2. Penanggung pajak yaitu orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
3. Pemikul pajak yaitu orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada individu, pajaknya disebut Pajak Langsung. Jika unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya.

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib

Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan obyeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjektif Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, berikut penjelasannya.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membayar rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2.1.1.8 Standar Akuntansi Pajak

Menurut Purwanto (2014:bppk kemenkeu) dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan kena pajak. Untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi wajib pajak dalam menghitung penghasilan kena pajak, pemerintah India menerbitkan standar akuntansi pajak. Standar akuntansi ini sebenarnya merupakan turunan dari ketentuan dalam peraturan tentang pajak penghasilan. Dengan adanya standar akuntansi ini diharapkan memudahkan wajib pajak dalam membenaran penghasilan dan pengakuan biaya untuk menghitung penghasilan kena pajak. Jika tidak ada standar akuntansi pajak, wajib pajak memulai pada ketentuan dalam peraturan perpajakan yang kadang tidak mudah untuk dipahami.

Standar akuntansi pajak adalah turunan dari ketentuan-ketentuan dari peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan. Sehingga standar akuntansi tersebut menyediakan pedoman dalam pengakuan penghasilan dan biaya untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika ada perbedaan antara standar akuntansi pajak dan ketentuan dalam peraturan perpajakan, maka peraturan perpajakanlah yang wajib diikuti.

Standar akuntansi pajak disajikan dalam format untuk diterapkan di lapangan sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Keberadaan standar akuntansi pajak tidak menambah beban administrasi wajib pajak, wajib pajak tetap menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan SAK, yang dilampirkan pada surat pemberitahuan tahunan PPh. Dalam menghitung

penghasilan kena pajak, wajib pajak melakukan rekonsiliasi laba rugi fiskal dengan melakukan penyesuaian fiskal pada laporan laba rugi komersial. Dalam melakukan penyesuaian fiskal tersebut, wajib pajak mengacu pada standar akuntansi pajak yang lebih mudah untuk diterapkan.

Adanya standar akuntansi pajak membuat pengakuan penghasilan dan biaya untuk menghitung penghasilan kena pajak menjadi lebih jelas dan pasti. Hal ini akan mengurangi sengketa antara fiskus dan wajib pajak. Semakin sedikit sengketa, semakin kecil biaya administrasi yang dikeluarkan, baik oleh wajib pajak maupun oleh fiskus.

2.1.1.9 Dasar-dasar Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK 46)

Menurut kemenkeu RI (Arief: 2016) Sistem akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK). Untuk menghitung besarnya pajak terutang, atas laba akuntansi (komersial) tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan undang-undang perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal. Penyesuaian ini yang kita kenal dengan nama rekonsiliasi fiskal. Dari laba fiskal inilah dapat dihitung besarnya pajak terutang.

Rekonsiliasi fiskal dapat menyebabkan kondisi positif yaitu koreksi yang menyebabkan laba fiskal lebih besar daripada laba komersial atau koreksi negatif yaitu koreksi yang menyebabkan laba fiskal lebih kecil daripada laba

komersial. Perbedaan atau koreksi tersebut ada yang bersifat permanen (beda tetap) yang hanya berpengaruh terhadap tahun pajak yang bersangkutan saja, juga ada yang bersifat temporer (laba temporer) yang berpengaruh terhadap laba kena pajak tahun-tahun berikutnya.

PSAK 46 mengatur berperilaku akuntansi untuk pajak penghasilan dalam:

1. Mempertanggung jawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang.
2. Mengakui kewajiban dan aktiva pajak tangguhan terhadap konsekuensi fiskal masa depan yang disebabkan adanya perbedaan waktu (*temporal difference*) dan sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan.

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam PSAK No. 46

1. Beban pajak (*tax expense*) atau penghasilan pajak (*tax income*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) pajak tangguhan (*defferent tax*) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.
2. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak untuk satu periode.
3. Liabilitas pajak tangguhan (*defferent tax liabilities*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

4. Asset pajak tangguhan (*defferent tax asset*) adalah jumlah pajak penghasilann terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya:
- a. Perbedaann temporer yang dapat dikurangkan, dan
 - b. Sisa kompensasi kerugian.
 - c. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

Pajak Kini (*Current Tax*)

Beban pajak (*tax expense*) menurut PSAK No.46 terdiri dari beban pajak kini (*current tax expense*) dan beban/penghasilan pajak tangguhan (*defferent tax expense/income*). Pajak kini adalah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Pajak kini dibagi dengan dua kelompok yaitu pajak penghasilan yang pengenaanya bersifat final dan pajak penghasilan yang pengenaanya bersifat tidak final.

Pajak kini yang bersifat final dihitung berdasarkan tarif PPh final dikali dengan penghasilan bruto yang dikenakan PPh final, sedangkan pajak kini yang bersifat tidak final dihitung berdasarkan tarif pasal 17 UU PPh dikalli penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah laba akuntansi setelah rekonsiliasi fiskal dan diperhitungkan salso rugi fiskal yang dapat dikompensasi. Baik PPh non final mapun PPh final dibebankan dan dikelompokkan sebagai beban pajak kini dan laporan laba rugi.

Pada akhir tahun PPh non final yang dibayar pada tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri (PPh Ps.25) maupun dipotong/dipungut pihak ketiga (PPh Ps.22, Ps.23 Ps.24) diperhitungkan dengan pajak kini. Apabila pajak kini lebih besar dari PPh yang telah dibayar, selisihnya diakui sebagai kewajiban pajak kini (*current tax liabilities*). Apabila pajak kini lebih kecil maka diakui sebagai asset pajak kini (*current tax asset*) yang merupakan jumlah PPh yang dapat direstitusi.

Pajak Tangguhan (*Defferent Tax*)

Kewajiban pajak tangguhan (*defferent tax liabilities*) adalah jumlah pajak yang penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Sedangkan aktiva pajak tangguhan (*defferent tax asset*) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

Untuk memahami timbulnya pajak tangguhan, kita dapat memperhatikan efek dari perbedaan temporer terhadap pajak terutang. Dibawah ini adalah ilustrasi dimana laporan laba rugi wajib pajak memiliki perbedaan temporer berupa beban penyusutan, aktiva kelompok 1 (masa manfaat 4 tahun) secara fiskal disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan secara komersial disusutkan dengan metode garis lurus dengan umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai residu.

Tabel 2.1

Pajak Tangguhan

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
<u>Komersial:</u>						
Pendapatan Biaya:	800	880	800	800	800	4.000
-lain-lain	500	500	500	500	500	2.500
-penyusuta	80	80	80	80	80	440
Laba	220	220	220	220	220	1.100
Pajak teutang 25%	55	55	55	55	55	275
<u>Fiskal:</u>						
biaya	800	800	800	800	800	4.000
-lain-lain	500	500	500	500	500	2.500
Penyusutan	100	100	100	100	0	400
Laba	200	200	200	200	300	1.100
Pajak terutang 25%	50	50	50	50	75	275
Pajak Tertangguh	5	5	5	5	(20)	0

Asumsi:

Penghasilan dan biaya tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sama, kecuali perbedaan masa manfaat sktiva kelompok 1 yang disusutkan wajib pajak selama 5 tahun.

Pada bagian atas adalah laporan keuangan komersial dan bagian bawah adalah laporan keuangan fiskal. Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah beban penyusutan baik komersial maupun fiskal selama 5 tahun adalah sama sebesar 400, akan tetapi karena terdapat perbedaan masa manfaat antara komersial dan fiskal maka terdapat koreksi negative beban penyusutan dari tahun 2009 sampai dengan 2012 sebesar Rp 20 pertahun, total perbedaan selama 4 tahun sebesar Rp 80.
2. Jumlah koreksi negative selama 4 tahun sebesar Rp 80 terpulihkan pada tahun 2013 dengan adanya koreksi positif sebesar Rp 80, sehingga jumlah koreksi fiskal selama 5 tahun adalah nol.
3. Pajak terutang apabila menggunakan laba akuntansi pada tahun 2009 sampai dengan 2012 sebesar Rp 55 pertahun, sedangkan jika menggunakan laba fiskal Rp 50 pertahun, setiap tahunnya terjadi selisih Rp 5. Jumlah selisih pajak terutang selama 4 tahun sebesar Rp 20 terpulihkan ditahun 2013. Jumlah pajak terutang selama 5 tahun baik menggunakan laba komersial maupun laba fiskal sama sebesar Rp 275.

Dari tabel di atas dapat dicermati bahwa selama 4 tahun pertama sebenarnya wajib pajak menanggung pembayaran pajak sebesar Rp 5 pertahun yang kemudian dibayar pada tahun 2013 dengan pembayaran pajak dalam jumlah yang lebih besar yaitu Rp 75, apabila dihitung dengan laba komersial pajak terutang. Selisih pajak terutang sebesar Rp 20 pada tahun

2013 adalah pemulihan dari pajak yang tertangguh sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Pajak yang tertangguh sebesar Rp 5 pertahun inilah yang dikehendaki oleh PSAK No. 46 sebagai beban pajak tangguhan (*defferent tax expense*) pada laporan laba rugi komersial dan dilaporkan dalam neraca sebagai kewajiban pajak tangguhan (*defferent tax liabilities*).

Aktiva Pajak Tangguhan

Aktiva pajak tangguhan merupakan saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya yaitu jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang menurut (IAI: 2002). Besarnya aktiva pajak tangguhan dicatat apabila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak di masa yang akan datang. Oleh karena itu dibutuhkan *judgment* untuk menaksir seberapa mungkin aktiva pajak tangguhan tersebut dapat direalisasikan. Beberapa peneliti dan profesi akuntan berpendapat bahwa aktiva pajak tangguhan tersebut dapat direalisasikan pada periode mendatang dengan probabilitas lebih dari 50% (Smith dan Freeman 1992, Martin 1992, Kiswara 2002).

Nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus di tinjau kembali (pada tanggal neraca (IAI: 2002). Perusahaan perlu menurunkan nilai tercatat tersebut apabila laba fiskal tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian

atau semua aktiva pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus di sesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai (IAI: 2002). Dengan adanya kewajibann untuk selalu melakukan peninjauan kembali pada tanggal neraca, maka setiap tahun manajemenharus membuat suatu penilaian untuk menentukan saldo aktiva pajak tangguhan dan pencadangan aktiva pajak tangguhan, sedangkan penilaian manajemen untuk menentukan saldo cadangan aktifa pajak tangguhan tersebut bersifat subjektif.

Pengukuran dan Pencatatan Pajak Tangguhan

Pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan sudah dilakukan terhadap perbedaan temporer dan rugi fiskal dikompensasikan, dikali dengan tarif Ps. 17 UU PPh.

Aset pajak tangguhan = Koreksi temporer positif X tarif Ps. 17 UU PPh

Kewajiban pajak tangguhan= Koreksi temporer negatif X tarif Ps. 17 UU PPh

PSAK No.46, memberikan pedoman pngukuran pajak kini dan pajak tangguhan sebagai berikut:

1. Kewajiban (aktiva) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya, diakui sebesar jumlah pajak terhutang (restitusi pajak), yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

2. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantive berlaku pada tanggal neraca.

Misalnya, perusahaan akan mengukur dan mengakui pajak kini dan tangguhan pada laporan keuangan tahun 2009. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 tarif PPh tahun pajak 2009 sebesar 28% dan tarif pajak tahun 2010 dan seharusnya sebesar 25%. Dengan demikian pajak kini dihitung dengan tarif 28% dan pajak tangguhan dihitung dengan tarif 25%.

Pengakuan Aset Pajak Tangguhan Dari Saldo Rugi Fiskal yang Dapat Dikompensasi

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi ketahun-tahun yang akan datang akan mengakibatkan penghematan pembayaran pajak dimasa yang akan datang, karena akan mengulangi laba fiskal karena pajak tahun-tahun yang akan datang. Dalam PSAK No. 46 dinyatakan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai asset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi.

Hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dikompensasikan:

- a. Apa perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang memadai yang memungkinkan sisa kompensasi dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluwarsa.
- b. Apa perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal agar saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi kerugian dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluwarsa.
- c. Apa saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari kasus-kasus tertentu yang hampir tidak mungkin berulang.

Apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka asset pajak tangguhan tidak diakui.

Pengakuan Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan

1. Perbedaan Temporer kena pajak

PSAK No. 46 (DSAK dan IAI) Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a. Pengakuan awal goodwill; dan
- b. Pengakuan awal asset liabilitas dari transaksi yang:

1. Bukan kombinasi bisnis

2. Pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak (rugi pajak).

Namun, untuk perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, dan sebagian partisipasi dalam fentura pengaturan bersama liabilitas pajak tangguhan.

2. Perbedaan temporer dapat dikurangkan

Asset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika asset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal asset dan pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang:

- a. Bukan merupakan kombinasi bisnis; dan
- b. Pada saat transaksi, akibatnya tidak mempengaruhi laba akuntansi ataupun laba kena pajak (rugi laba)

Namun, untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan dengan yang terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta bagian partisipasi dalam fentura pengaturan bersama, maka asset pajak tangguhan.

2.1.1.10 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2017: 64)

Dalam undang-undang perpajakan diketahui ada dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, dan diancam dengan sanksi pidana, dan ada juga yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan pidana adalah:

Sanksi Administrasi

Memberikan pembayaran kompensasi kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan.

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketapan.

2. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan ditagih dengan STP.
3. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dilaksanakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB.

Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan. Yaitu alat terakhir atau perlindungan hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan dan penjara.

1. Denda Pidana

Berlainan dengan sanksi berupa denda administrasi hanya diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan pajak, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada pula yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana kurungan

Pidana kurungan yaitu diancamkan kepada pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga.

Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

3. Pidana Penjara

Pidana penjara sama halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara bisa diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2.1.1.11 Kepatuhan Perpajakan

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan yaitu “kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan”. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya” (safri yang dikutip oleh Faiqatul, 2017: 48)

Menurut Laili (pegawai Direktorat Jendral Pajak) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka sebaliknya. Oleh karena itu menumbuhkan kepatuhan wajib pajak seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jendral Pajak (DJP), selain melihat kinerja pegawai

agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan dan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara dibidang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Diantara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatann usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

a. Kepatuhan Menyampaikan Laporan

Menyikapi kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan laporan kegiatan usahanya, patut diapresiasi terobosan DJP menggulirkan kebijakan *dropbox*. Dengan kebijakan ini wajib pajak menjadi lebih mudah menyampaikan SPT tahaunan. Tetapi berkenaan dengan kepatuhan menyampaikan laporan bulanan atau SPT masa, belum diberikan kemudahan seperti itu. Wajib pajak hanya diberi keleluasaan untuk menyampaikan SPT masa dengan datang langsung ke KPP atau menyampaikan melalui jasa pengiriman surat/barang

Kebijakan *dropbox* maupun keleluasaan penyampaian SPT masa, hanya upaya untuk memudahkan wajib pajak menyampaikan laporan, tetapi belum memenuhi tugas pembinaan kepada mereka. Salah satu

bentuk pembinaan yang bisa dilakukan adalah senantiasa mengingatkan wajib pajak agar menyampaikan SPT dengan benar dan tepat waktu. Tetapi untuk hal ini DJP masih belum memiliki terobosan yang cukup baik, sehingga muncul celah yang berpotensi terjadi pembiaran terhadap kurangnya kepatuhan wajib pajak. Salah satu jalan keluar untuk menyikapi hal ini adalah tindakan tegas dan konsisten menerapkan sanksi atas keterlambatan wajib pajak menyampaikan SPT.

b. Kepatuhan Menyelenggarakan Kegiatan Pencatatan atau Pembukuan

Berbeda dengan kepatuhan untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, kepatuhan untuk menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan lebih bersifat administratif. Tetapi arti penting kepatuhan ini menjadi niscaya mengingat data dan informasi yang disajikan oleh catatan atau pembukuan kegiatan usaha adalah satu-satunya bahan baku untuk menilai apakah wajib pajak membayar dengan benar atau tidak.

Ketentuan perpajakan hanyalah satu elemen untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Elemen lain yang harus ada adalah informasi nilai transaksi dan bagaimana transaksi dilakukan yang keduanya disajikan oleh catatan atau pembukuan tidak dapat ditawar lagi, serta perlu dilakukan tindakan tegas berupa sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi yang tidak mematuhi.

c. Kepatuhan Terhadap Aturan Lain di Bidang Perpajakan

Selain kedua kepatuhan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, adapula kepatuhan yang harus dimiliki oleh wajib pajak, yaitu mentaati semua peraturan lain di bidang perpajakan. Kepatuhan ketiga ini perlu dipertegas agar wajib pajak memahami tata cara, prosedur, dan hal lain juga harus dipatuhi meskipun tidak berkenaan langsung dengan pencatatan atau pembukuan, dan juga tidak berkenaan langsung dengan pelaporan kegiatan usaha.

Salah satu contoh kepatuhan yang ketiga ini adalah pemindahan tempat terdaftar wajib pajak dari satu KPP ke KPP lain, baik dalam jenjang KPP yang sama maupun berbeda, misalnya pemindahan dari KPP Pratama ke KPP Madya atau sebaliknya. Jika pemindahan tempat terdaftar tersebut dipandang perlu, maka wajib pajak harus mematuhi, meskipun pada awalnya wajib pajak merasa tidak nyaman dengan kebijakan itu.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh:

1. Faiqatul (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh antara Pemeriksaan Pajak dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada kantor pelayanan pajak, baik secara persial maupun simultan. Penelitian ini melakukan pengujian terhadap hipotesis yang melakukan pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh antara kewajiban perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Badan. Metode penelitian adalah metode statistik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk variabel pemenuhan kewajiban perpajakan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak Badan. Sedangkan variabel pemeriksaan pajak memperlemah hubungan antara pemenuhan kewajiban perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak Badan. Sedangkan secara simultan terdapat pengaruh pemenuhan kewajiban perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak Badan dengan koefisien determinasi (*adjusted R²*) diperoleh sebesar 0.080 yang menunjukkan bahwa 8% kewajiban perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan sedangkan sisanya 92% dipengaruhi oleh pengaruh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Budi (2017). Dalam judul penelitian “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (study Kasus di Kantor Samsat Lumajang). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak secara *simultan* terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Lumajang dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak secara *persial* terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Lumajang. Metode dalam penelitian ini menggunakan survey yaitu mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Berdasarkan sifat analisisnya penelitian ini termasuk *explanatory research* atau penelitian penjelasan yaitu menjelaskan pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Lumajang, sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah *accidental* sampling dengan sample sebanyak 80 responden. Analisis data menggunakan metode statistik deskriptif dan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji multivariate melalui analisis regresi linier berganda, Uji F dan Uji t.

3. Purbo (2011), dengan judul penelitian “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang”. Desain penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Muatikasari (2007) dengan lokasi responden yang sebagai


perbedaannya. Responden-responden penelitian adalah ahli pajak yang memiliki pengalaman sebagai ahli pajak perusahaan industri manufaktur minimal selama 1 tahun dan pernah mengisi formulir SPT. Enam puluh ahli pajak yang kebanyakan bekerja sebagai staf keuangan dari 60 perusahaan berpartisipasi dalam penelitian ini. Data yang dianalisis menggunakan SPSS versi 16. Penelitian ini menggunakan sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subyektif, control berperilaku yang dipersepsikan dan kondisi keuangan perusahaan sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak badan sebagai variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku kepatuhan wajib pajak badan, khususnya perusahaan industri manufaktur kelas menengah dan besar yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Kelas perusahaan besar dan menengah dipilih karena umumnya perusahaan ini mempunyai sistem akuntansi formal sehingga memungkinkan *tax professional* menyusun pelaporan pajak perusahaannya.

4. Dwi (2016), dalam judul penelitian “Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan dan Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kecamatan Sukodono)”. Penelitian ini menggunakan pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh kesadaran perpajakan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini yang digunakan adalah uji instrument yang meliputi uji validasi dan uji reabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa variabel kesadaran mempunyai t-hitung sebesar 2.221 dan nilai signifikan 0.035 dengan nilai tolerance 0.948. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi denda mempunyai t-hitung sebesar 2.180 dan nilai signifikan 0.038 dengan nilai tolerance 0.948. dapat disimpulkan bahwa sanksi denda juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Keterbatasan penelitian ini hanya meneliti pengaruh kesadaran perpajakan dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat diteliti oleh peneliti selanjutnya.

2.1.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan pengetahuan peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak tersebut diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2.2

Gambar Kerangka Pemikiran

2.1.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto,2006:71). Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Pengaruh standar akuntansi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pada KP2KP Lumajang.

H2 : Pengaruh aktiva pajak tangguhan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pada KP2KP Lumajang.

H3 : Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pada KP2KP Lumajang.

